



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Saputra, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Lingkar - Blang Paseh, Lampeudeu Baroh. Kec. Pidie - Sigli - Aceh. (depan Kantor Polisi Militer) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W1-A2/9/SK/II/2024, tanggal 12 Januari 2024, sebagai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

melawan

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Musliadi, S.H., dan Muhammad Nuzul, S.H. Advokat yang berkantor di Jln. Jl. Chik Di Tiro, Desa Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupate Pidie - Aceh. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W1-A2/40/SK/II/2024, tanggal 01 Pebruari 2024, sebagai Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti surat Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin Tanggal 4 September tahun 2019, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten Pidie sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0042/003/III/2019 pada saat itu Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang 1 (satu) Minggu tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Seuke Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Setelah 1 (satu) Minggu Pemohon dengan Termohon pindah tinggal di rumah orang tua Pemohon lebih kurang 1 (satu) tahun sampai tahun 2010 di Dusun Kaye Gadeng, Gampong Mesjid, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama yang masih beralamat di Dusun xxxxxx Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx, lahir pada 08-08-2020, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa awal mula perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai Cuma berjalan selama 1 (satu) bulan, selanjutnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu ada perselisihan dan percekocokan terus menerus yang disebabkan oleh Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami, selalu membantah perkataan Pemohon setiap dinasehati, selalu memaksa Pemohon untuk segera memenuhi keinginan Termohon;
5. Bahwa, akhir bulan Maret tahun 2022, Termohon pernah pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon, saat itu Pemohon pergi dengan meninggalkan Pemohon bersama dengan anaknya, setelah 4 (empat) bulan pergi, abang kandung Termohon bernama Helmi membawa kembali Termohon kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan sempat didamaikan dan di Rujuk Kembali oleh abang kandung Termohon, itu terjadi bertepatan dengan hari Raya Idul Adha 10 Juli tahun 2022;

Halaman 2 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah didamaikan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan termohon masih juga tidak harmonis, puncaknya pada Bulan Maret tahun 2023, Termohon kembali pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon sampai dengan sekarang;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan Termohon **xxxxx** dalam asuhan Pemohon maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk dapat memberikan Hak Asuh anak kepada Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli/Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan perkara aqua untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxxx**) untuk mengucapkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**xxxxx**) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Menetapkan Hadhanah atas nama **xxxxx** lahir pada 08-08-2020, kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasanya hadir menghadap dipersidangan, Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon Termohon ternyata identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis memeriksa surat kuasa Pemohon dan surat kuasa Termohon ternyata surat kuasa Pemohon dan Termohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis juga telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan Termohon dan ternyata identitas kuasa Pemohon dan Termohon sesuai sebagaimana surat kuasa Pemohon dan Termohon dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Pemohon dan Termohon masih berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangga kembali dengan baik, akan tetapi perdamaian tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan maksud PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan agar penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cepat dan bermanfaat, Pemohon dan Termohon telah menandatangani penjelasan mediasi tersebut;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator yaitu Dra. Nurismi Ishak, M.H guna mediasi;

Bahwa laporan mediasi oleh mediator pada tanggal 15 Februari 2024 dimana mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, maksud dan isi permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara Elitigasi pada tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1, 2 dan 3 hal-hal yang sudah benar dan diakui oleh Termohon dan tidak perlu untuk dibantahkan;
2. Bahwa pada poin 4 Permohonan, Termohon tidak mengetahui keinginannya dalam bentuk bagaimana tuntutan/keinginannya dan Pemohon tidak menyebautkan dengan jelas apa keinginan/tuntutan aquo bahkan Termohon lebih meluangkan waktu untuk bekerja mencari lebih untuk kebutuhan hidup, maka dalil aquo tidak benar dan mohon untuk kesampingkan;
3. Bahwa dalam poin 5 Termohon pulang kerumah ibu kandung disebabkan Chip Domino/Game Online sehingga mengakibatkan cekcok dan

Halaman 4 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam rumah tangga dan tidak mendengarkan masukan untuk tidak lalai dengan game aquo;

4. Bahwa pada poin 6 sebab Termohon tidak harmonis dengan Pemohon disebabkan oleh pihak ketiga yang ikut campur rumah tangga kedua belah pihak sehingga Termohon tidak sanggup bertahan dan bersabar;
5. Bahwa anak kedua belah pihak diasuh oleh Termohon serta dibantu oleh ibu kandung Termohon dan Termohon yang menanggung semua biaya hidup dan kebutuhan anak bukan Pemohon, maka dalil yang menyebutkan anak berada dalam asuhan Pemohon itu tidak benar dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak/menyampingkan dalil aquo;
6. Bahwa mengingat Pemohon yang mengajukan permohonan ini yang diwakili oleh kuasa hukumnya, maka Termohon mempunyai hak untuk mengajukan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
  - Bahwa nafkah untuk sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam Pasal 105 huruf c yang menjadi kewajiban seorang ayah/Pemohon untuk biaya pemeliharaan anak. Maka dari itu, Termohon menuntut biaya tersebut sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mengingat yang mengasuh anak adalah Termohon dan anak tersebut masih berumur 3 tahun lebih;
  - Bahwa sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam Pasal 149 yang menentukan hak istri jika terjadi perceraian karena talak, Termohon meminta nafkah/uang iddah, mut'ah, maskan dan kiswah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan dasar Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah/uang iddah, mut'ah, maskan dan kiswah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan

Halaman 5 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk anak perbulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan tanggapan dalam bentuk replik pada tanggal 26 Pebruari 2024 sebagai berikut: Untuk dan atas nama Pemohon, setelah membaca dan mempelajari jawaban Termohon secara seksama, dengan ini Pemohon melalui kuasa hukumnya hendak menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak terdahulu;
2. Bahwa, Pemohon dengan tegas menolak dalil maupun alasan dalam jawaban Termohon untuk seluruhnya kecuali yang Pemohon akui kebenarannya dalam replik ini;
3. Bahwa jawaban Termohon pada poin 1 telah membenarkan dalil Posita Permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3 untuk itu Pemohon tidak menanggapi lagi;
4. Bahwa, Jawaban Termohon poin 2 perihal dalil permohonan Pemohon poin 4, perlu kami tanggapi bahwa jawaban pemohon kabur dan tidak jelas sehingga Pemohon bingung mau menanggapi, Pemohon tetap pada dalil Permohonan nya;
5. Bahwa, Jawaban Termohon poin 3 perihal dalil permohonan Pemohon poin 5, secara tidak langsung Termohon sudah mengakui bahwa Termohon adalah istri yang **Nusyuz** karena pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari suami (Pemohon), untuk selebihnya Pemohon tidak tau menanggapi karena jawaban poin 3 juga tidak jelas maksudnya;
6. Bahwa, Jawaban Termohon poin 4 perihal dalil permohonan Pemohon poin 6, Pemohon membantah dan menolaknya, silahkan Termohon buktikannya;
7. Bahwa, Jawaban Termohon poin 5, perlu Pemohon tanggap bahwa Termohon secara tidak langsung mengakuinya bahwa Termohon tidak mengasuh/merawat anaknya, dan yang mengambil anak Pemohon dengan Termohon saat dalam asuhan Pemohon adalah ibu kandung

Halaman 6 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi





Termohon bukan oleh Termohon, dan saat Permohonan Cerai talak diajukan tertanggal 15 Januari 2024 anak Pemohon dengan Termohon dalam asuhan Pemohon;

8. Bahwa, Jawaban Termohon poin 6, karena pemohon yang mengajukan Hak Asuh anak Pemohon dengan Termohon bernama **xxxxxx** di tetapkan kepada Pemohon jadi Pemohon akan menanggung semua biaya nafkah untuk anak, dan untuk persoalan kewajiban suami kepada istri saat terjadi perceraian sesuai Kompilasi Hukum Islam memang benar adanya, tetapi akan gugur semua kewajiban tersebut apabila istri **Nusyuz**, dalam hal ini Pemohon tidak akan memberikan apapun terhadap Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan ini terjadi bukan hanya sekali tetapi 2 (dua) kali, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan "selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut tidak berlaku, hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya"; berdasarkan dalil tersebut maka Pemohon tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah apapun kepada Termohon;

Berdasarkan uraian alasan Replik yang telah Pemohon kemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan nantinya dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxxx**) untuk mengucapkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**xxxxxx**) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli;
4. Menetapkan Hadhanah atas nama **xxxxxx** lahir pada 08-08-2020, kepada Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 7 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik pada tanggal 01 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa, Temohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Cerai Talak terdahulu;
2. Bahwa, Temohon dengan tegas menolak dalil maupun alasan dalam replik Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang Termohon akui kebenarannya;
3. Bahwa pada poin 4 Replik, Pemohon tidak menjelaskan secara detail dalam bentuk bagaimana tuntutan terhadapnya, dan bagaimana mungkin Termohon meminta serta menuntut berlebihan kepada Pemohon bahkan Termohon saja harus bekerja sendiri untuk memenuhi nafkah/belanja rumah tangga. Maka dalil aquo yang jelas alasannya mohon untuk dikesampingkan;
4. Bahwa Termohon selama hidup dengan Pemohon sering tidak menafkahi Termohon yang berposisi sebagai istri sehingga harus bekerja dan tidak menganggap Termohon sebagai istri serta pelit kepada Termohon;
5. Bahwa dalam poin 5 Replik yang menyatakan Termohon sebagai istri Nusyud Termohon keberatan, sebab jika Termohon tidak pulang kedua belah pihak akan terjadi pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga. Maka Poin 5 Replik yang menyatakan Istri Nusyud, memohon kepada mejelis untuk di kesampingkan. Karena secara kaedah fiqh, "jika kemaslahatan lebih banyak dari kemudharatan, maka lebih mengutamakan kemaslahatan";
6. Bahwa pada poin 7 Replik, yang menerangkan anak dalam asuhan Pemohon sangat tidak benar. Karena Pemohon sebelum mengajukan Pemohonan Cerai Talak, Pemohon mengambil anak untuk sementara 1 minggu lebih untuk modus, supaya bisa mengklaim Pemohon yang mengasuh anak namun yang sebenarnya Termohonlah yang mengasuh dan mendidik anaknya serta Termohonlah yang menafkahi anak, dan pemohon sangat jarang memberikan nafkah dan menanggung belanja untuk anak, sebab Pemohon sampai sekarang lebih mengutamakan perempuan lain untuk memberikan surprise (kejutan) ketimbang

Halaman 8 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah/belanja ke anak serta Pemohon sangat kejam sikapnya terhadap anak sehingga pernah mengalami dampak negatif/ketakutan dengan sikap Pemohon/ayahnya. Maka satu sisi pemohon tidak bertanggung jawab dan tidak patut mendapat hak asuh anak apalagi secara hak asuh anak apabila anak dibawah umur 12 tahun hak asuh dibebankan kepada seorang ibu dengan mengingat anak masih umur 3 tahun sangar memerlukan asuhan dari seorang ibu sebagaimana dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

7. Bahwa keterangan aquo disaksikan oleh keuchik Gampong Termohon sesaat Pemohon Meminta izin mengambil anak 1 minggu lebih;

8. Bahwa dalil yang menerangkan hanya ibu kandung Termohon yang mengasuh Muhammad Mafatihul Fawaiz, Itu sangat keliru dan salah, bahwa dalam jawaban Termohonlah yang mengasuh anak adalah Termohon namun di bantu oleh ibu;

9. Bahwa mengingat Pemohon yang mengajukan permohonan ini yang diwakili oleh kuasa hukumnya, maka Termohon mempunyai hak untuk mengajukan kepada majelis hakim sebagai berikut :

- Bahwa Nafkah untuk anak sebagaimana dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c yang menjadi kewajiban seorang ayah/Pemohon untuk biaya pemeliharaan anak. Maka dari itu, Termohon menuntut biaya tersebut sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) mengingat yang mengasuh anak adalah Termohon dan masih berumur 3 Tahun;
- Bahwa Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang menentukan hak istri jika terjadi perceraian karena talak, Termohon meminta Nafkah/Uang Iddah, Mut'ah, maskan dan kiswah sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan dasar Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang Termohon akui kebenarannya.
2. Mengabulkan Jawaban Termohon untuk Seluruhnya.
3. Menetapkan Hadhanah atas nama xxxxxx lahir pada 08-08-2020, kepada Termohon.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah/uang iddah, Mut'ah, maskan dan kiswah sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan Nafkah untuk anak Perbulan Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa atas duplik Termohon, Pemohon telah mengajukan re replik pada tanggal 04 Maret 2024 sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Pemohon, setelah membaca dan mempelajari Duplik Termohon secara seksama, dengan ini Pemohon melalui kuasa hukumnya hendak menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Replik terdahulu;
2. Bahwa, Pemohon dengan tegas menolak dalil maupun alasan dalam Duplik Termohon untuk seluruhnya kecuali yang Pemohon akui kebenarannya dalam Re Replik ini;
3. Bahwa, Duplik Termohon poin 3 perihal dalil Replik Pemohon poin 4, perlu kami tanggapi bahwa yang dimaksud keinginan Termohon adalah semua keinginan yang di inginkan oleh Termohon harus segera terpenuhi jika tidak dituruti oleh Pemohon akan terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, sehubungan dengan biaya nafkah/belanja rumah tangga Termohon membiayai sendiri yang di sampaikan oleh Termohon tidaklah benar, selama tinggal bersama Pemohon selalu bertanggung jawab terhadap biaya nafkah/belanja rumah tangga, untuk alasan dalil Aquo yang jelas tidak

Halaman 10 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dikesampingkan malainkan diterima sebagai pertimbangan Majelis Hakim;

4. Bahwa, Duplik Termohon poin 4 perihal Pemohon tidak menafkahi Termohon, dengan tegas Pemohon menolaknya, dan sudah Pemohon tanggapi dalam Poin 3 (tiga) diatas, dalil Duplik poin 4 Termohon hanya pengulangan saja dali dalil Duplik poin 3;
5. Bahwa, Duplik Termohon poin 5, Pemohon tetap pada dalil Replik Pemohon;
6. Bahwa, Duplik Termohon poin 6, tolong Termohon untuk membaca dan mencermati kembali Replik Pemohon poin 5, dan perlu Pemohon sampaikan lagi, saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak membawa anaknya bersama Termohon melainkan ditinggalkan bersama Pemohon, anak kandung Pemohon dan Termohon saat tinggal bersama Pemohon dijemput oleh ibu kandung Termohon, bagaimana cara Termohon merawat dan mengasuh anaknya sedangkan Termohon berada di Luar Negeri dan baru kembali saat perkara Cerai Gugat didaftarkan, perihal hak asuh anak Pemohon tetap dengan dalil Replik Pemohon Poin 8;
7. Bahwa, Duplik Termohon poin 7, ini menunjukkan iktikad baik Pemohon supaya tidak terjadi salah paham, perihal telat dari janji ini bukan suatu persoalan yang bisa dipersoalkan maupun secara hukum dan saat dibawa tersebut anaknya sangat merindukan kasih sayang kedua orang tuanya, Pemohon merupakan ayah kandung dari anaknya bernama xxxxxx yang memiliki hak penuh terhadap anaknya apalagi anak kandung Pemohon dengan termohon tidak diasuh oleh Termohon sudah sangat wajar Pemohon yang berhak merawatnya;
8. Bahwa, Duplik Termohon poin 8, perlu Pemohon tanggapi bagaimana cara Termohon yang mengasuh anaknya sedangkan Termohon pergi ke Luar Negeri dan meninggalkan anaknya sama ibu Kandungnya, perlu Termohon ketahui bahwa anak yang masih kecil butuh kasih sayang secara langsung dari ibu kandung nya dan ayah kandungnya bukan dari neneknya karena secara agama yang diminta pertanggung jawabannya terhadap masa depan anaknya adalah kedua orang tua nya bukan neneknya;

Halaman 11 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Duplik Termohon poin 9, Pemohon tetap pada dalil Replik Pemohon poin 8;

Berdasarkan uraian alasan Re Replik yang telah Pemohon kemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan nantinya dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk mengucapkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli;
4. Menetapkan Hadhanah atas nama xxxxxx lahir pada 08-08-2020, kepada Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa atas Re replik Pemohon tersebut, Termohon tidak lagi memberi tanggapan dalam bentuk re duplik pada tanggal 07 Maret 2024 namun telah mencukupkan dengan duplik Termohon tanggal 01 Maret 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

## Bukti Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 11030623069550003, tanggal 10 September 2020 atas nama xxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda (P.1);
2. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0042/003/III/2019, tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 12 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi



sesuai, diberi tanda (Bukti P.2);

3. Potokopi Screenshot dari Vidio Termohon yang diambil dari akun Ti-Tok Termohon @Rahma hz dengan nama akunnya Husna, sesuai vidio terlapir dalam bentuk CD, potokopi tersebut tanpa asli namun dapat dilihat dari TikTok Termohon, bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya melalui Vidio ternyata sesuai dan diakui Termohon, diberi tanda (Bukti P.3);

**B.-----**

**Bukti Saksi:**

1. xxxxxx, Kabupaten Aceh Tamiang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah abang kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan sudah mempunyai seorang anak bernama Muhammad Mafatihul Fawaiz berumur 3 (tiga) sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon yaitu di Gampong Seuke, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie kemudian tinggal dirumah orangtua Pemohon di Gampong Mesjid, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Tamiang terakhir Pemohon dan Termohon pindah dirumah sendiri di alamat yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga bekerja di kedai bumbu punya abang Termohon (saksi) di Aceh Tamiang dan saksi gaji sebagaimana perijinan bagi hasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis selama 3 (tiga) bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tepatnya tahun 2020 karena Termohon minta bangun rumah kepada Pemohon sedangkan Pemohon sudah berusaha membangun tetapi belum siap, Termohon selingkuh dengan seorang

Halaman 13 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria berasal dari Medan saksi lihat melalui Hp, Termohon egois dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga;

- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi pergi ke kedai tempat jualan mereka, dan sering pula saksi damaikan namun baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tahun 2023 di rumah orang tua Pemohon tetapi damai bentar kemudian ribut lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang karena Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa satu minggu setelah pergi dari rumah kediaman bersama Termohon pulang ke Sigli di Gampong Seukek tepatnya di rumah orangtua saksi, kemudian Termohon pergi ke Malaysia tanpa izin Pemohon;
- Bahwa anak saat itu tinggal bersama ibu Termohon;
- Bahwa Termohon sekarang berada di rumah orangtua yaitu di Pidie;
  - Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut;
  - Bahwa, setelah pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi didamaikan;
  - Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa setahu saksi, Termohon memang sikapnya kasar dan tidak sopan kepada Pemohon bahkan dengan saksi sendiri sebagai abang kandung Termohon;
  - Bahwa Termohon sering minta apa yang diinginkan yang tidak sanggup Pemohon berikan;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena sudah pernah didamaikan;
  - Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Halaman 14 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. xxxxxx, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon adalah warga saksi;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki berumur 3 tahun sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama dirumah orangtua Pemohon di Aceh Timur yaitu di Gampong Mesjid, Kecamatan Nurussalam karena mereka bekerja di kedai abang Termohon;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena sering terjadi keributan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung mereka ribut namun saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab ribut karena Termohon sering pergi dari rumah dalam waktu lama satu minggu bahkan sampai berbulan-bulan dan perginya tanpa izin dan tanpa setahu Pemohon, Termohon yang pegang uang gaji Pemohon dan kalau Pemohon minta beli rokok selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa pernah Pemohon mengatakan Termohon pernah memukul Pemohon dan Pemohon tidak mau membalasnya karena kasihan;
- Bahwa masalah ruma tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa satu kali dirumah orang tua Pemohon saat itu berhasil damai dan rujuk kembali;
- Bahwa saksi juga ikut mendamaikan dan rujukkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selang beberapa minggu kemudian terjadi lagi keributan tepatnya bulan Juni 2023 saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut;

Halaman 15 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon kalau Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang dan tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 Termohon ada datang ke rumah Pemohon di Aceh Timur bersama ibu Termohon dengan membawa mobil untuk ambil barang-barang;
- Bahwa pada saat itu antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan tentang harta bersama karena Pemohon dan telah membangun rumah diatas tanah orangtua Pemohon di Aceh Timur;
- Bahwa selain perdamaian tentang harta bersama tidak ada disebutkan masalah hal asuh anak;
- Bahwa isi kesepakatan tersebut ada dibuat dalam bentuk kwitansi;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

**3. xxxxx, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki berumur 3 tahun sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama dirumah orangtua Pemohon di Aceh Timur yaitu di Gampong Mesjid, Kecamatan Nurussalam karena mereka bekerja di kedai abang Termohon;

*Halaman 16 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena sering terjadi keributan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon ribut namun saksi tahu dari cerita Pemohon dan ibu Pemohon (adik kandung saksi);
- Bahwa penyebab ribut karena Termohon sering pergi dari rumah dalam waktu lama satu minggu bahkan sampai berbulan-bulan dan perginya tanpa izin dan tanpa setahu Pemohon, Termohon yang pegang uang gaji Pemohon dan kalau Pemohon minta beli rokok selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa cara berpakaian Termohon juga tidak senonoh dan tidak sesuai dengan syari'at Islam, yang menjadi buah bibir masyarakat Kampung;
- Bahwa pernah Pemohon mengatakan Termohon pernah memukul Pemohon dan Pemohon tidak mau membalasnya karena kasihan;
- Bahwa masalah ruma tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa satu kali dirumah orang tua Pemohon saat itu berhasil damai dan rujuk kembali;
- Bahwa saksi juga ikut mendamaikan dan rujukkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selang beberapa minggu kemudian terjadi lagi keributan tepatnya bulan Juni 2023 saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon kalau Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang dan tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 17 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 Termohon ada datang ke rumah Pemohon di Aceh Timur bersama ibu Termohon dengan membawa mobil untuk ambil barang-barang;
- Bahwa pada saat itu antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan tentang harta bersama karena Pemohon dan telah membangun rumah diatas tanah orangtua Pemohon di Aceh Timur;
- Bahwa selain perdamaian tentang harta bersama tidak ada disebutkan masalah hal asuh anak;
- Bahwa isi kesepakatan tersebut ada dibuat dalam bentuk kwitansi;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti elektronik dan Foto dan dua orang saksi, adapun saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

- Potokopi Screenshot dari Vidio Pemohon yang diambil dari akun Ti-Tok Pemohon @rija15421 dengan nama akunnya Riajl, sesuai vidio terlapir dalam bentuk CD, potokopi tersebut tanpa asli namun dapat dilihat dari TikTok Pemohon, bermeterei cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya melalui Vidio ternyata sesuai dan diakui Pemohon, diberi tanda (Bukti T);

## B. Bukti Saksi:

1. xxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon dan Pemohon adalah warga saksi;
  - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki berumur 3 tahun sekarang tinggal bersama Termohon;

Halaman 18 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) bulan baru pindah ke Aceh Timur dirumah orangtua Pemohon bahkan mereka sudah punya rumah bersama di Aceh Timur;
- Bahwa, setahu saksi Termohon dan Pemohon tidak satu rumah lagi selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa terakhir Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon di Aceh Timur dan mereka bekerja sama abang Termohon (Helmi) di Aceh Timur;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awal harmonis namun selama pindah di Aceh Timur mulai terjadi keributan;
- Bahwa saksi ketahui Termohon selama 1 tahun ini berada di Gampong Seukek dirumah ibunya sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab ribut antara Termohon dan Pemohon saksi tidak tahu karena saksi di Gampong Seukek, sedangkan Termohon dan Pemohon tinggal di Aceh Timur yaitu dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon pulang bersama anaknya dirumah orangtua Termohon pada awal tahun 2022 kemudian ada laporan dari Pemohon lalu didamaikan lalu damai dan rujuk kembali;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 terjadi lagi keributan di rumah orangtua Pemohon di Aceh Timur saat itu Termohon pulang lagi kerumah orangtua Termohon di Pidie;
- Bahwa setahu saksi Termohon sering pulang tanpa adanya Pemohon bahkan pada tahun 2023 tersebut Termohon baru pulang dari Aceh Timur terus pergi ke Malaysia sedangkan anaknya tinggal bersama ibunya di Gampong Seukek, Pidie;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon pergi ke Malaysia ada izin dari Pemohon;
- Bahwa selama mereka di Aceh Timur bekerja kepada abang Termohon bernama Helmi di Kedei Bumbu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih bekerja di kedai Helmi mengenai gaji atau penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;

Halaman 19 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 saksi ada diajak oleh Termohon dan orangtuanya pergi kerumah bersama mereka di Aceh Timur guna perdamaian masalah harta bersama;
  - Bahwa harta bersama Termohon dan Pemohon sudah diselesaikan secara damai sedangkan perdamaian tentang masalah iddah dan hak asuh serta nafkah tidak dibicarakan;
  - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. xxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon dan Pemohon adalah warga saksi;
  - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki berumur 3 tahun sekarang tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) bulan baru pindah ke Aceh Timur dirumah orangtua Pemohon bahkan mereka sudah punya rumah bersama di Aceh Timur;
  - Bahwa, setahu saksi Termohon dan Pemohon tidak satu rumah lagi selama 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa terakhir Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon di Aceh Timur dan mereka bekerja sama abang Termohon (Helmi) di Aceh Timur;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awal harmonis namun selama pindah di Aceh Timur mulai terjadi keributan;
  - Bahwa saksi ketahui Termohon selama 1 tahun ini berada di Gampong Seukek dirumah ibunya sampai dengan sekarang;
  - Bahwa penyebab ribut antara Termohon dan Pemohon saksi tidak tahu karena saksi di Gampong Seukek, sedangkan Termohon dan Pemohon tinggal di Aceh Timur yaitu dirumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Termohon pulang bersama anaknya dirumah orangtua Termohon pada awal tahun 2022 kemudian ada laporan dari Pemohon lalu didamaikan lalu damai dan rujuk kembali;

Halaman 20 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2023 terjadi lagi keributan di rumah orangtua Pemohon di Aceh Timur saat itu Termohon pulang lagi kerumah orangtua Termohon di Pidie;
- Bahwa setahu saksi Termohon sering pulang tanpa adanya Pemohon bahkan pada tahun 2023 tersebut Termohon baru pulang dari Aceh Timur terus pergi ke Malaysia sedangkan anaknya tinggal bersama ibunya di Gampong Seukek, Pidie;
- Bahwa saksi tidak tahu ada izin dari Pemohon saat Termohon pergi ke Malaysia;
- Bahwa Termohon bekerja di Malaysia jual bumbu masak;
- Bahwa selama mereka di Aceh Timur bekerja kepada abang Termohon bernama Helmi di Kedai Bumbu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih bekerja di kedai Helmi mengenai gaji atau penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 saksi ada diajak oleh Termohon dan orangtuanya pergi kerumah bersama mereka di Aceh Timur guna perdamaian masalah harta bersama dan mengambil barang-barangnya;
- Bahwa harta bersama Termohon dan Pemohon sudah diselesaikan secara damai sedangkan perdamaian tentang masalah iddah dan hak asuh serta nafkah anak tidak dibicarakan;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon mengatakan tidak mengajukan bukti lain dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 21 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONPENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara Ecourt maka sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang berperkara secara Elektronik (Ecourt), oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima perkara aquo untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dengan didampingi kuasanya dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon ternyata identitas Pemohon dan Termohon sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon yang telah dilegalisasi Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 12 Januari 2024 dan 1 Pebruari 2024, maka kuasa hukum Pemohon dan Termohon dapat beracara sesuai maksud Pasal 147 R.Bg;

*Halaman 22 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian, antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak adalah dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon selalu membantah perkataan Pemohon setiap kali dinasehati, dan Termohon selalu memaksa Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon dari hal tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 September 2019 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Halaman 23 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di Gampong Seukee, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka perkara yang diajukan Pemohon tersebut Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 September 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 terbukti bahwa Termohon ada main Tik Tok dengan pakaian yang kurang sopan dan bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon, dan mengakui juga selama ini Termohon memang suka bermain TikTok, hal tersebut dapat menjadi petunjuk bagi Majelis dalam menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon merupakan bukti outentik karena dibuat dan tandatangani oleh pejabat yang berwenang yang berisikan akan suatu peristiwa yang berkaitan dengan pokok perkara hal tersebut sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Jo Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara aquo karena sudah memenuhi Syarat formil bukti, maka Majelis Hakim dapat menjadikan pokok pertimbangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon bukanlah bukti Outentik namun bukti elektronik yang tidak dapat ditunjukkan aslinya yang ada aslinya hanya pada Hp Termohon, yang ada dalam CD tersebut hanya copian dan bukan juga dibuat, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, tetapi bukti tersebut dapat diajdikan qarinah atau petunjuk bagi Hakim dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxx, ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi

Halaman 24 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada hubungannya dengan Penggugat baik keluarga atau tetangga yang sudah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi dipersidangan dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri, keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T yang diajukan Termohon bukanlah bukti Outentik namun bukti elektronik yang tidak dapat ditunjukkan aslinya yang ada aslinya hanya pada Hp Pemohon, yang ada dalam CD tersebut hanya copian dan bukan juga dibuat, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, tetapi bukti tersebut dapat diajdikan qarinah atau petunjuk bagi Hakim dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama: xxxxxx, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi karena ada hubungannya dengan Penggugat baik keluarga atau tetangga yang sudah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi dipersidangan dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri, keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon dan saksi Termohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah

*Halaman 25 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sudah terpenuhi sehingga keterangan saksi Pemohon dan Termohon telah memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti T, salah satu bukti elektronik yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang masing-masing telah saling tidak peduli dan tidak menjaga marwah atau kehormatan keluarga. Menurut Majelis Hakim rumah tangga sangat perlu dijaga dengan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya serta menjaga jauhnya dari fitnah masyarakat, dalam perkara aquo terbukti Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling menjaga harkat dan martabat sehingga bukti permula ini dapat menguatkan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan bukti T, serta keterangan saksi Pemohon dan keterangan saksi Termohon yang telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bahwa saksi pertama Pemohon yaitu abang kandung Termohon melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sedangkan saksi lainnya pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun kenyataannya akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan awal bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dari hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 yang bahwa saksi Pemohon dan saksi Termohon telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 26 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon dan keterangan saksi Termohon merupakan bukti yang kuat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فَأَنْ خْتَلَفَ بَانَ لَمْ تَوْجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةَ وَلَا مَوَدَّةَ فَالْمُنَاسِبُ  
المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim

Halaman 27 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli patut dikabulkan;

### DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konpensi dan diajukan pula bersamaan dengan jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. gugatan rekonsensi Termohon tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cerai talak, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi, begitu juga dengan sebutan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengatakan bahwa tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonsensi, namun Penggugat Rekonsensi dalam hal ini mengajukan gugatan balik kepada Tergugat Rekonsensi sebagaimana tersebut dalam jawaban konvensi dan duplik Rekonsensi yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonsensi meminta nafkah iddah, mut'ah, kiswa dan kiswa selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Hak asuh anak yang bernama Muhammad Mafatihul Fawaiz bin Safrizal lahir pada tanggal 08-08-2020;
3. Nafkah seorang anak setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dikabulkan atau tidak akan besarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat yang mengatakan penghasilan Tergugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi Penggugat dalam jawabannya tidak menyebutkan pekerjaan Tergugat rekonvensi, setelah dikonfirmasi dan setelah mendengar saksi Tergugat yang mengatakan Tergugat bekerja kepada abang kandung Tergugat yang bernama Helmi yang gajinya sebulan sesuai hasil penjualan atau dihitung persen, namun dapat gaji Tergugat Rekonvensi rata-rata sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/ Tergugat rekonvensi pada point 5 mengatakan Penggugat rekonvensi pada bulan Maret 2022 telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dengan meninggalkan Pemohon beserta seorang anak yang masih berumur 3 tahun, saat itu Termohon pergi selama 4 bulan kemudian dirukunkan lagi oleh saksi pertama (Helmi) dan bertahan hampir 1 (satu) tahun, kemudian pada bulan Maret 2023 Penggugat rekonvensi pergi lagi bahkan pergi keluar negeri (Malaysia) tanpa izin dan pamit kepada Tergugat rekonvensi bahkan anak tinggal bersama ibu Penggugat Rekonvensi di Pidie;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat tidak menyinggung masalah Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz namun dalam Duplik Penggugat Rekonvensi baru adanya muncul kata-kata Nusyuz itupun kalimatnya salah, muncul Nusyuz dari Penggugat karena adanya Replik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa patokan seorang istri telah Nusyuz Majelis mengangkat Hadis Rasulullah S.A.W, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya” Apabila seorang istri semalaman meninggalkan tempat tidur (tanpa izin suami) maka para Malaikat mengutuknya hingga sampai pagi”;

Halaman 29 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada juga hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh At- Tarmizi yang artinya” Wanita yang mana saja yang semalaman membuat suami ridha padanya (istri) maka ridhanya dia masuk surga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon yang mengatakan Penggugat Rekonpensi baru sampai satu minggu di Sigli tepatnya di rumah ibu Penggugat terus Penggugat pergi ke Malaysia dengan meninggalkan anaknya kepada ibu Penggugat, dan saksi lainnya juga mengatakan Penggugat rekonpensi sering pergi dalam waktu lama meninggalkan Tergugat saat tinggal bersama di Aceh Timur bahkan saksi II Tergugat yaitu Paman Tergugat mengatakan pakaian Penggugat rekonpensi tidak sopan dan tidak sesuai dengan syariat Islam, serta dikuatkan lagi dengan bukti P.3 berupa photo Penggugat rekonpensi saat bermain TikTok dengan pakaian seksi dan diakui oleh Penggugat bahwa photo itu benar dia sedang bermain Tik Tok. Dari hal tersebut Majelis dapat menyimpulkan Penggugat termasuk seorang istri yang Nusyuz (durhaka) sama suami (Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Penggugat rekonpensi telah Nusyuz maka Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat rekonpensi sebagai berikut:

## I. Tentang Nafkah Iddah, Mut’ah, Maskan dan Kiswah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konpensi /Tergugat rekonpensi pada point 5 yang mengatakan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sering pergi meninggalkan Tergugat rekonpensi bersama anaknya yang masih berumur 3 tahun, hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat Rekonpensi dan saksi Tergugat rekonpensi yang membenarkan Penggugat Rekonpensi sering pergi meninggalkan Tergugat rekonpensi dalam waktu lama dan telah meninggalkan anaknya kepada ibu Penggugat di Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tentang Penggugat yang memaksa kehendaknya tanpa memperdulikan penghasilan dan pendapat Tergugat sebagai suami, dari bukti Penggugat rekonpensi

Halaman 30 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tergugat berupa Photo yang berdua dengan seorang perempuan lain, itu dibenarkan oleh Tergugat dan kejadian itu setelah Penggugat rekonsensi pergi meninggalkan Tergugat tetapi bukan sewaktu masih hidup bersama dalam keadaan harmonis sedangkan Penggugat pergi dan selingkuh dalam keadaan rukun dan masih hidup bersama dengan Tergugat, dari hal tersebut bukti awal terjadinya perselisihan dikarenakan Penggugat yang tidak patuh, selingkuh dan memaksa kehendaknya serta sering pergi tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat Majelis menyatakan Penggugat Nusyuz oleh karenanya gugurlah akan hak-haknya sebagai seorang istri yang diceraikan oleh suami (Tergugat) baik nafkah Iddah, Mut'ah, maskan dan Kiswah, hal tersebut sesuai maksud Pasal 152 dan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum islam, oleh karenanya Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan hak atau tuntutan Rekonsensi Penggugat tersebut;

## II. Tentang Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi yang memohon agar anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tetap berada dalam hak asuh Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi, Penggugat rekonsensi/Tergugat dalam jawaban rekonsensi mengatakan keberatan hak asuh diberikan kepada Tergugat rekonsensi karena anak tersebut masih berada dibawah umur yaitu berumur 3 tahun, dalam hal ini Majelis berpendapat seorang ibu sangat dekat dan sayang kepada anak begitu juga sebaliknya, selain ibu yang lebih berhak mengasuh anak adalah perempuan dipihak ibu yaitu neneknya atau bibiknya, dalam kasus perkara aquo Penggugat yang mengatakan masih ingin dan memohon hak untuk mengasuh anak bearti Penggugat masih menyadari akan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu yang baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 disebutkan bahwa kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan

Halaman 31 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, bakat, serta minatnya. Pengasuhan anak adalah kegiatan yang merupakan wujud perlindungan terhadap anak dimana seorang anak berhak dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban untuk melindungi, menjamin dan pemenuhan hak anak itu dibebankan kepada orang tua dan keluarga, bahkan masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini orangtua anak adalah Penggugat dan Tergugat tetapi anak yang masih dibawah umur tetap dengan ibunya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut dan sesuai pula maskud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

### III. Tentang Nafkah anak:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk nafkah seorang anak setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan tetap dibayar Tergugat langsung pada saat dibutuhkan anak, dalam replik Tergugat mengatakan pada point 8 pada dasarnya Tergugat rekonsensi keberatan hak asuh diberikan kepada Penggugat rekonsensi karena Tergugat rekonsensi ingin mengasuhnya, namun untuk kepentingan dan kelangsungan hidup anak yang masih dibawah umur perlu adanya biaya hidup namun Tergugat rekonsensi tidak menanggapi tentang nafkah anak sehingga perlu Majelis menetapkan nafkah anak yang masih berumur 3 tahun seiring berjalannya waktu ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk nafkah seorang anak setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

*Halaman 32 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sesuai penghasilan Tergugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, biaya tersebut baik Tergugat berikan secara langsung atau di Transfer ke Rekening Penggugat rekonsensi. maka maksud Pasal 105 huruf (c ) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx , laki-laki lahir tanggal 08-08- 2020, berada dalam hadhonah Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 33 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nafkah untuk seorang anak yang namanya tersebut pada poin 2 diatas setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi pada diktum angka 3 tersebut diatas setiap awal bulan kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diumumkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurlaili, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Sumarni**

**Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**

Hakim Anggota,

Halaman 34 dari 35 hal putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Adeka Candra, Lc, MH

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 17.000,00
4. Pengandaan	Rp 14.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. BPNB	Rp 20.000,00

**Jumlah** **Rp171.000,00**  
( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah )